

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS

KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2012 YANG MENYEBABKAN

KORBAN LUKA BERAT DI WILAYAH POLSEK SUKAGUMIWANG KAB.

INDRAMAYU JABAR

A. Analisis Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2012 Yang Menyebabkan Korban Luka Berat di Wilayah Polsek Sukagumiwang.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 6-7 April 2013, berikut adalah data dari luka-luka korban kecelakaan lalu lintas dan penyelesaiannya:

No	Nama	Kepala	Badan	Tangan	Kaki	Perut	Telinga	Gigi
1	Kukuh setiani	Pelipis kanan luka robek		Lecet pada siku	Lecet pada kaki kanan			
2	Saripah	Pendarahan di otak, pelipis robek		Lengan kiri lecet, tangan lecet	Patah tulang kaki kiri			
3	H.Ghoni (Alm)	Memar, pipi memar	Tulang rusuk retak	lecet	Lecet		Pendarahan	
4	Ade Marsuri	Bibir sobek 1 cm	Tulang rusuk patah	Lecet dan luka robek 5 cm	Lecet, bengkak, jari lecet			
5	Akrom (Alm)	Tulang tengkorak retak, pelipis lecet		Luka robek 5 cm	Bengkak, jari lecet			
6	Saepul anwar	Pelipis robek 4 cm		Patah tulang, lecet, memar	Lecet	Luka dalam		
7	Hasan	Gagar otak, pendarahan di kepala, pelipis		Patah tulang				

		lecet						
8	H. Muhsin	lecet		Lengan kanan robek 2 cm	Patah tulang			
9	Munawir	Pendarahan di kepala, pipi robek 3 cm		Memar, lecet	Lecet			
10	Sunarti	Bibir sobek		Memar, lecet				2 gigi patah

Setelah didapatkan keterangan luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, penulis kemudian memaparkan informasi terkait keterangan dari hasil wawancara dengan korban serta catatan kecelakaan Polsek sukagumiwang mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Dan hasilnya adalah korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas lebih memilih perdamaian atau dalam istilah hukum di sebut dengan restorative justice, hal ini dibolehkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas karena sesuai dengan pasal 236 ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan bahwa:

“kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat”.⁶⁴

Adapun hak-hak dari sepuluh korban kecelakaan yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Alia, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, hlm. 121

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di Puskesmas Kertasemaya, RS. ZAM-ZAM Jatibarang Kab. Indramayu, RS. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan RS. Mitra Plumbon Cirebon.
2. Ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa uang yang besarnya antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,00 (empat juta rupiah), ini didasarkan atas kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dengan tidak menggunakan jalur atau prosedur penyelesaian pengadilan.
3. Ganti rugi khusus untuk korban luka berat dan akhirnya meninggal dunia, para pelaku kecelakaan memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 untuk Alm. H. Ghoni dan Rp. 5.000.000,00 untuk Alm. Bapak Akrom. Uang tersebut digunakan untuk membiayai perawatan ketika di rumah sakit dan pemakaman korban.

Berdasarkan temuan diatas penulis dapat menganalisis kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di wilayah Polsek Sukagumiwang Dan Kertasemaya :

1. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat, apabila tidak terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban maka proses hukumnya diselesaikan di Polres Indramayu yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memproses peradilan. Adapun mengenai proses penyelesaiannya sama dengan penyelesaian tindak pidana umum lainnya, pihak kepolisian hanya

berwenang untuk menyelidiki,⁶⁵ serta menyalidik penyebab kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban dan pelaku tersebut, sedangkan mengenai putusan pidana atau penjara dan denda ditentukan oleh pengadilan. Adapun fungsi dari Polsek Sukagumiwang adalah mencatat identitas pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas, saksi, serta kronologi terjadinya kecelakaan.

2. Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, berat dan meninggal dunia, secara umum dilakukan dengan jalan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat kecelakaan, pihak kepolisian hanya memfasilitasi proses perdamaian tersebut atau menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan.
3. Hak korban berupa ganti rugi didasarkan kepada kemampuan pengemudi/pemilik kendaraan bermotor maupun perusahaan. Pelaku kecelakaan lalu lintas untuk mengganti kerugian berkisar Rp. 2.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan kesepakatan dan komitmen para pihak yang terlibat kecelakaan.
4. Pihak-pihak yang terlibat kecelakaan dalam penelitian ini lebih banyak menghindari proses hukum. Ini didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya seperti ketidakberanian para pihak yang terlibat untuk menghadapi hukum, memakan waktu yang lama dalam proses peradilan,

⁶⁵ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Suryino Sutarto, *Hukum Acara Pidana I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cet. IV, 2005, hlm. 41-43)

serta biaya yang lebih besar, dan hasil putusannya pun belum tentu akan adil bagi pelaku maupun korban kecelakaan. Kecuali di dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terindikasi unsur-unsur yang memberatkan dari pelaku, misalnya pelaku tidak mau bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut, maka jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan melalui proses peradilan.

Menurut Hemat penulis, meskipun ancaman hukuman pidana dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sudah cukup berat, yakni dengan pasal 311 ayat (4) apabila terdapat korban luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi, baik korban maupun pelaku lebih sering memakai *islah* atau perdamaian, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti di wilayah Polsek Sukagumiwang. Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit. Jika dengan kesepakatan ini, pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang.

Dalam kasus kecelakaan ini, pada dasarnya setiap pelaku kecelakaan lalu lintas tetap akan diajukan ke sidang pengadilan karena tidak ada pengecualian bagi hukum pidana untuk melewati proses peradilan, akan tetapi menurut penulis pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini, karena pendekatan tersebut

lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan yang berimbang bagi korban dan pelaku tindak pidana secara sekaligus. *Restorative justice* merupakan keadilan yang berfokus pada korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukannya berfokus pada prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku.

Lakalantas pada dasarnya adalah “kecelakaan” (musibah). Tidak ada orang normal yang berniat membunuh pemakai jalan lain dengan sengaja, misalnya, sengaja menabrakkan kendaraannya agar pemakai jalan lain tewas. Pada kasus yang sengaja menabrakan mobilnya pada pengguna jalan raya, tidak disebut sebagai kecelakaan lalu lintas, melainkan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan. Pasalnya berlainan.

Dengan pendekatan *restorative justice*, baik pelaku maupun korban sama-sama aktif. Korban mengambil peran aktif dalam proses. Sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya, untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya, antara lain dengan meminta maaf, mengganti kerugian materil yang ditimbulkan, membantu biaya pemakaman, dan lain sebagainya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2012 yang Menyebabkan Korban Luka Berat di Wilayah Polsek Sukagumiwang.

Pelaku kecelakaan harus mendapat hukuman *qishash* atau *diyat* (denda). Karena akibat dari perbuatannya dapat merubah kestabilan, kelengkapan, kesempurnaan, dan atau keutuhan badan korban. Baik perbuatan itu dilakukan

dengan sengaja maupun tidak sengaja dan dengan senjata tajam maupun bukan akan tetapi terbukti merusak tubuh orang lain.

Dalam hukum Islam, ada tiga hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, yaitu *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*. Namun pelaksanaan *qishash* di Indonesia tidak mungkin dilakukan dan sangat sulit diterapkan karena Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi pemberlakuan *diyat* dapat dimungkinkan pelaksanaannya dengan didasarkan sebab-sebab tertentu yang telah diatur secara tegas, termasuk ukuran dan pelaksanaannya secara tegas di dalam syari'at Islam.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polsek Sukagumiwang, baik pelaku maupun korban lebih memilih kesepakatan damai. Menurut hemat penulis, berarti korban lebih memilih hukuman diyat dibandingkan dengan hukuman *qishash*.

Adapun ukuran diyat atau denda bagi pelaku penganiayaan sengaja (*jarimah al-jarh al-'amd*) adalah dengan membayar diyat berat (diyat sempurna) berupa seratus ekor unta (empat puluh ekor diantaranya sedang bunting)⁶⁶. Sedangkan bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja (*jarimah al-jarh al-khata'*) adalah dengan membayar diyat (ringan), untuk dua tangan diyatnya seratus ekor unta, jika satu tangan, maka diyatnya limapuluh ekor unta, untuk

⁶⁶ Berdasarkan pantauan jurnalis dari media center haji tahun 1434 H/ 2013 M, bahwa harga hewan unta di Mekkah antara 3.000 hingga 6.000 riyal, atau setara dengan Rp. 9.009.000.00 - Rp. 18.018.000.00 per ekornya (sesuai dengan kurs mata uang 1 SAR = Rp. 3.003). (<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/09/3/187247/Harga-Hewan-Kurban-Melonjak-di-Tanah-Suci>, diunduh pada hari senin tanggal 25 Nopember 2013)

tiap-tiap jari diyatnya sepuluh ekor unta, dua kaki diyatnya seratus ekor unta, dua mata seratus ekor unta, dua telinga seratus ekor unta.⁶⁷

Berdasarkan penggolongan hukuman diyat penganiayaan yang disebutkan sebelumnya, maka pelaku termasuk ke dalam penganiayaan tidak sengaja karena kecelakaan tersebut tidak direncanakan. Oleh karena itu, diyat yang dipakai adalah diyat ringan. Berikut adalah data luka-luka korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Sukagumiwang:

No	Nama	Luka Yang Diderita Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
1	Kukuh setiani	mengalami pendarahan ditelinga, robek di pelipis kanan, luka lecet pada kaki kanan, dan siku kanan
2	Saripah binti Harto	mengalami pendarahan dikepala, patah tulang pada kaki kiri, dan luka lecet ditangan, pelipis kiri, dan lengan, hal ini menyebabkan terganggunya kinerja otak
3	H. Ghoni bin H. Anwar	mengalami retak pada tulang rusuk, memar dikepala, pendarahan ditelinga kiri, luka lecet disiku, kaki, dan pipi kiri. Hal ini menyebabkan korban mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia.
4	Ade masruri	mengalami patah tulang di rusuk kiri, bibir atas luka robek 1 cm, luka lecet ditangan, lutut, dan telapak kaki. Menyebabkan rasa nyeri berkepanjangan dibagian rusuk apabila mengangkat beban berat.
5	Akrom	mengalami retak pada tengkorak kepala, luka robek 5 cm pada telapak tangan kanan, bengkak pada kaki kanan, luka lecet dipelipis, siku, dan jari kaki. Hal ini menyebabkan korban mengalami

⁶⁷Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009, hlm. 65-

		koma dan akhirnya meninggal dunia
6	Saepul Anwar	mengalami luka dibagian perut, luka robek 4 cm, patah tulang pada tangan kiri, lecet disiku kiri, tangan, dan kaki.
7	Hasan	mengalami pendarahan didalam kepala, gagar otak, luka memar pada tangan kiri, lecet pelipis, patah tulang dikaki kanan.
8	H. Muhsin	mengalami patah tulang dikaki kanan, luka robek pada lengan kanan (2 cm), siku kanan (3 cm), pelipis lecet. Hal ini menyebabkan korban berjalan tidak normal.
9	Munawwir	mengalami pendarahan dikepala, luka robek pada pipi sepanjang (3 cm), luka lecet pada lengan kaki, telapak kaki
10	Sunarti,	mengalamidua gigi depan patah, luka robek pada pipi kanan, luka memar pada siku kanan, luka lecet pada bagian lengan dan telapak tangan. Hal ini menyebabkan gangguan syaraf pada mata akibat patahnya gigi korban

Jika kita lihat data di atas, kebanyakan dari korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Namun ada juga yang mengalami luka pada bagian tulang rusuk dan perut. Untuk itu karena dalam penelitian ini korban memilih jalur perdamaian, berikut adalah diyat yang akan dibayarkan pelaku kepada korban berdasarkan hadits dibawah ini:

1. Kepala, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
 - a. *Mudihah*, sesuai dengan isi surat Rasulullah SAW kepada ‘Amru bin Hazm “*di dalam luka mudihah wajib lima unta*” (setara dengan Rp.

90.000.000.00). Di alami oleh korban kecelakaan yang bernama Ibu Saripah, Bapak Hasan dan Bapak munawwir

- b. *Hasyimah*, wajib membayar diyat sepuluh ekor unta (setara dengan Rp. 180.180.000.00), luka tersebut dialami oleh Korban bernama Alm Bapak Akrom.
 - c. *Damiyah*, luka yang mengeluarkan darah wajib diyat satu ekor unta (setara dengan Rp. 18.018.000.00), di alami oleh korban bernama Ibu Kukuh Setiani, Bapak Saepul Anwar, Ibu Saripah, Bapak Hasan, Alm. H. Ghoni, Bapak Munawwir, dan Ibu Sunarti.
2. Badan, dalam hal ini tulang rusuk yang mengalami patah tulang, menurut hadits riwayat dari Az- Zuhri, dari Sa'id bin al- Mussayib, Rasulullah bersabda “*sunnah telah menetapkan bahwa sesungguhnya di dalam tulang rusuk ada diyat*”. Jika pelaku mematahkan tulang rusuk, tetapi tulang tidak patah (retak), wajib diyat menurut satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Luka ini di alami oleh korban Alm. H. Ghoni dan Ade Masruri.
 3. Tangan, wajib diyat pada dua tangan, sesuai dengan riwayat dari Mu'adz bahwa Rasulullah bersabda “*di dalam dua tangan ada diyat*” dan pada salah satu kaki ada separuh diyat. Ini sesuai dengan hadis riwayat ‘Amru bin Hazm bahwa Rasulullah SAW bersabda “*di dalam satu tangan setengah diyat*”. Luka ini di alami oleh saepul anwar dan hasan.
 4. Gigi, pada gigi wajib seperlima diyat (setara dengan Rp. 360.360.000.00), sesuai dengan isi surat Rasulullah SAW kepada ‘Amr bin Hazm “di dalam

gigi ada lima unta”. Gigi depan, taring, geraham, semua diyatnya sama, sesuai dengan hadits riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa nabi Muhammad SAW bersabda, “di dalam jari-jari sama, gigi sama, gigi depan dan geraham, ini dan ini sama”. Korban yang kehilangan dua gigi dalam kecelakaan lalu lintas adalah Sunarti.

Apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada *athraf*, dan tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula *jirah*, menurut pendapat kebanyakan fuqaha dalam kasus ini hukumannya adalah ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah*, yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim, dan ini hampir mirip dengan ta'zir.⁶⁸

Selain itu ada jenis-jenis pelukaan ringan yang disebut: *harishoh* (terkelupas kulit), *damiah* (luka berdarah), *mutalahimah* (luka sampai daging), dan *simhaq* (luka sampai lapisan tulang). Pelukaan jenis ringan itu diukur menurut dalam dangkalnya luka, apakah didenda $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ nya atau $\frac{1}{4}$ nya, menurut kebijaksanaan hakim. Kalau terjadi banyak luka, semua luka diperhitungkan akan tetapi tidak boleh lebih dari satu diyat penuh (100 ekor unta atau 1000 dinar).⁶⁹

Menurut hemat penulis, sanksi diyat bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka pada anggota tubuh seseorang dalam prespektif Hukum

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 218.

⁶⁹ Marsuni, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991, hlm. 136-137

Pidana Islam, penulis cenderung setuju dengan ketentuan seperti uraian di atas pelaku mendapatkan hukuman yang berat karena melukai orang lain, namun apabila pelaku mendapatkan maaf dari korban pelaku dapat membayar *diyat*,

Bagi penulis dalam hal ini *diyat* sangat berguna bagi korban, karena *diyat* bisa mengurangi beban biaya pengobatan untuk korban serta meringankan beban ekonomi keluarga apabila korban merupakan tulang punggung bagi keluarganya.